



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber 45611 Telp. 0231-321266
SUMBER

***IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)***

Nomor : 421.11 / 503 / Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	:	Yayasan Al Maghfirah Cisaat
Ketua Yayasan	:	SARTIM
Pengelola PAUD	:	SOLEKHA
Alamat	:	Jl. Pondok Indah RT 21 RW 08 Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
Akta	:	Pendirian Yayasan Al Maghfirah Cisaat
Nomor Akta	:	02
Tanggal	:	17 September 2012
Nama PAUD	:	KB AL MAGHFIRAH
Jenis Program	:	Kelompok Bermain

Ijin Penyelenggaraan Program berlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2024 agar digunakan sebagaimana mestinya.



Cirebon, 19 Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. ASDULLAH SA, MM
NIP. 19640203 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10 / / Disdik

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

- Memperhatikan :
1. Surat Ijin Penyelenggaraan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.10 / 1798.3/Disdik tanggal 10 Juni 2011 perihal ijin penyelenggaraan PAUD Al Maghfirah Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon;
 2. Surat Pengantar UPT Pendidikan Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon Nomor : 421.10/024/ UPT. tanggal 12 Maret 2014 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional PAUD Al Maghfirah Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA :

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat.

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al Maghfirah
Pimpinan Lembaga : SARTIM, S.Pd.I
Pengelola : SARTIM, S.Pd.I
Alamat : Desa Cisaat, Kec Dukupuntang, Kab. Cirebon
Akta : Pendirian Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al Maghfirah
Nomor Akta/Tanggal : 24/ 8 Mei 2008
Nama PAUD : " AL MAGHFIRAH "
Jenis Program : Kelompok Bermain

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2014 s.d. 23 juni 2017

KETIGA :


1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 17 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon.


Drs. ERUS RUSMANA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang